



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR *Kp. djpl 400 Tahun 2022*

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN
BARANG CURAH PADAT DAN BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Curah Padat di Pelabuhan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan, Otoritas yang Berwenang melakukan evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan dan menyediakan blangko sertifikat tenaga kerja penanganan dan pengangkutan barang curah padat dan barang berbahaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Curah Padat dan Barang Berbahaya di Pelabuhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Curah Padat di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 198);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 515);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG CURAH PADAT DAN BARANG BERBAHAYA DAN DI PELABUHAN.
- KESATU : Menetapkan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelatihan penanganan dan pengangkutan barang curah padat dan barang berbahaya dan di pelabuhan, meliputi:
- a. evaluasi 2 (tahun) atau jika diperlukan lembaga pelatihan yang telah memperoleh penunjukan dari Otoritas yang Berwenang;
 - b. pengujian tenaga kerja pada lembaga pelatihan; dan
 - c. pemberian blangko sertifikat tenaga kerja ke lembaga pelatihan.
- KEDUA : Evaluasi 2 (tahun) atau jika diperlukan lembaga pelatihan yang telah memperoleh penunjukan dari Otoritas yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
- a. perkembangan pengetahuan dan teknologi;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan
 - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Evaluasi 2 (tahun) atau jika diperlukan lembaga pelatihan yang telah memperoleh penunjukan dari Otoritas yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a meliputi aspek:
- a. pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. pemenuhan ketertiban dan kesesuaian laporan pelaksanaan pelatihan;
 - c. pemenuhan tenaga pengajar dan kurikulum silabus pelatihan;
 - d. nama lembaga pelatihan, alamat, penanggungjawab, dan perubahan data lainnya.
- KEEMPAT : Daftar periksa (*checklist*) dan berita acara evaluasi 2 (tahun) atau jika diperlukan lembaga pelatihan yang telah memperoleh penunjukan dari Otoritas yang Berwenang tercantum dalam Contoh 1 dan Contoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KELIMA** : Pengujian tenaga kerja pada lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b meliputi pengujian dalam bentuk:
- tertulis;
 - lisan; dan/atau
 - praktik.
- KEENAM** : Persyaratan pengujian dan berita acara hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH** : Blangko sertifikat tenaga kerja diberikan oleh Otoritas yang Berwenang setelah lembaga pelatihan melaksanakan pengujian dan mengajukan permohonan kepada Otoritas yang Berwenang dengan melampirkan hasil berita acara pengujian tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM.
- KEDELAPAN** : Persyaratan pemberian blangko sertifikat tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KESEMBILAN** : Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KESEPULUH** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 11 Mei 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

MUGEN S. SARTOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,



BARKAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR *Kp. DJPL 400 Tahun 2022*
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENANGANAN
DAN PENGANGKUTAN BARANG CURAH PADAT
DAN BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN

Contoh 1

DAFTAR PERIKSA (CHECK LIST)
LEMBAGA PELATIHAN PT.

No.	PERSYARATAN	HASIL PEMERIKSAAN		PERLU PERBAIKAN PENAMBAHAN	KETERANGAN
		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI		
1.	Sarana dan prasarana pelatihan penanganan dan pengangkutan barang curah padat dan barang berbahaya.				
2	Ketertiban dan kesesuaian laporan pelaksanaan pelatihan pada persyaratan				
	a. administrasi peserta				
	b. tenaga pengajar				
	c. kurikulum silabus materi pembelajaran				
3	Nama lembaga pelatihan, alamat, penanggungjawab, dan perubahan data lainnya				

Catatan :

1.
2.
3.

Tempat pelaksanaan, 20...
Pejabat Pemeriksa Barang Berbahaya

NAMA
NIP

Contoh 2

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun , telah dilakukan pemeriksaan lapangan PT bertempat di dalam rangka evaluasi 2 (dua) tahun Lembaga Pelatihan.

Adapun lingkup pemeriksaan meliputi :

1. Dokumen Administrasi;
2. Sarana dan Fasilitas Laboratorium;
3. Laporan pelaksanaan pelatihan.

Dengan ini menyatakan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan hasil sebagaimana terlampir Check List Pemeriksaan.

Kesimpulan

1.
2.
3.

Pimpinan Utama Lembaga Pelatihan

Tempat pelaksanaan, 20...
Pejabat Pemeriksa Barang Berbahaya

NAMA

NAMA
NIP

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

MUGEN S. SARTOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,



BARKAN BAYU MIRAJAYA M.Sc

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR *KP. DPL 400 Tahun 2022*
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENANGANAN
DAN PENGANGKUTAN BARANG CURAH PADAT DAN
BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN

PERSYARATAN PENGUJIAN TENAGA KERJA PADA LEMBAGA PELATIHAN

1. Pengujian dilaksanakan setelah mengevaluasi persyaratan dan kegiatan pelatihan tenaga kerja untuk dilakukan penilaian berdasarkan unsur yang telah ditetapkan dalam kurikulum silabus.
2. Tata cara pelaksanaan pengujian disusun oleh Otoritas yang Berwenang.
3. Tenaga kerja yang telah melaksanakan pembelajaran, harus mengikuti pengujian (*assessment*) yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal melalui lembaga pelatihan untuk memperoleh sertifikat pelatihan tenaga kerja barang berbahaya dan/atau sertifikat pelatihan tenaga kerja barang curah padat yang dituangkan dalam Berita Acara hasil pengujian tenaga kerja.
4. Persyaratan untuk mengikuti pengujian, meliputi:
 - a. surat permohonan dari lembaga pelatihan; dan
 - b. telah mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum dan silabus selama paling sedikit 3 (tiga) hari pada lokasi kegiatan dilaksanakan pelatihan.
5. Hasil penilaian pengujian tersebut dituangkan dalam Berita Acara hasil pengujian tenaga kerja.
6. Berdasarkan Berita Acara hasil pengujian, tenaga kerja dinyatakan tidak lulus, maka tenaga kerja dimaksud dapat mengikuti kembali pengujian pada kesempatan berikutnya.
7. Berita Acara hasil pengujian tenaga kerja tersebut sebagai dasar untuk diterbitkan sertifikat pelatihan tenaga kerja barang berbahaya dan/atau sertifikat pelatihan tenaga kerja barang curah padat.

B E R I T A A C A R A

Pada hari ini tanggal bulan tahun , telah dilakukan pengujian pelatihan tenaga kerja PT
Sesuai kurikulum dan silabus, bertempat di, telah diadakan pengujian tenaga kerja penanganan dan pengangkutan barang curah padat di pelabuhan dan/atau penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan (*)

Adapun lingkup pengujian meliputi:

1. Dokumen persyaratan peserta tenaga kerja;
2. Jumlah peserta yang mengikuti pengujian sesuai dengan daftar hadir sebanyak Orang;
3. Hasil pelaksanaan pengujian tertulis, wawancara dan pengujian peralatan Barang Curah Padat dan/atau Barang Berbahaya (*) sebagaimana terlampir;
4. Terhadap pelaksanaan pengujian menyampaikan catatan sebagai berikut (bila ada);

Selanjutnya terhadap peserta yang dinyatakan lulus pengujian, direkomendasikan untuk diterbitkan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk proses lebih lanjut

Pimpinan Utama Lembaga Pelatihan

Tempat pelaksanaan, 20...
Pejabat Pemeriksa Barang Berbahaya

NAMA

NAMA
NIP

Catatan:

(*) dapat memilih salah satu.

LAMPIRAN BERITA ACARA
HASIL PENGUJIAN TENAGA KERJA
PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG CURAH PADAT
DAN/ATAU BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN (*)

Berdasarkan hasil pengujian Wawancara telah dilaksanakan pada hari tanggal, memutuskan hasil pengujian sebagai berikut :

NO	NAMA PESERTA	KETEPATAN MENJAWAB	PENGUSAHAAN ATURAN	PERSENTASI		SKOR
				SIKAP	PENAMPILAN	
1.						
2.						
3.						

Catatan :

Presentasi Skor :
Ketepatan Menjawab (30%)
Penguasaan Aturan (30%)
Sikap (20%)
Penampilan (20%)

Berdasarkan hasil pengujian telah dilaksanakan pada hari tanggal, memutuskan hasil pengujian sebagai berikut :

NO	NAMA PESERTA	PENILAIAN TERTULIS	TEST PRAKTEK PERALATAN	TOTAL SKOR	SKOR WAWANCARA	TOTAL SKOR	KET
1.							
2.							
3.							

Catatan :

1. Rentang Nilai : 0 – 100
2. Nilai Kelulusan ≥ 70
3. Total Skors = Nilai Total / 2
4. Presentasi Skor Tertulis:
Penilaian Obyektif (50%)
Penilaian Praktek (50%)
5. Presentasi Skor Wawancara :
Ketepatan Menjawab (30%)
Penguasaan Aturan (30%)
Sikap (20%)
Penampilan (20%)

Pimpinan Utama Lembaga Pelatihan

Tempat pelaksanaan, 20...
Pejabat Pemeriksa Barang Berbahaya

NAMA

NAMA
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,

BARAKAH BAYU MIRAJAYA, M.Sc

Pt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

MUGEN S. SARTOTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR *KP. DJPL 400 Tahun 2022*
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENANGANAN
DAN PENGANGKUTAN BARANG CURAH PADAT DAN
BARANG BERBAHAYA DI PELABUHAN

PERSYARATAN PEMBERIAN BLANGKO SERTIFIKAT

1. Blangko sertifikat pelatihan tenaga kerja barang berbahaya dan/atau blangko sertifikat pelatihan tenaga kerja barang curah padat dapat diberikan oleh Otoritas yang Berwenang dengan membuat surat permohonan dari lembaga pelatihan.
2. Surat permohonan lembaga pelatihan kepada Otoritas yang Berwenang dengan melampirkan berita acara hasil pengujian tenaga kerja.
3. Batas waktu mengajukan permohonan blangko sertifikat pelatihan tenaga kerja barang berbahaya dan/atau blangko sertifikat pelatihan tenaga kerja barang curah padat paling lambat 7 hari kerja setelah dilaksanakan pengujian.
4. Penyerahan blangko sertifikat pelatihan tenaga kerja barang berbahaya dan/atau blangko sertifikat pelatihan tenaga kerja barang curah padat dituangkan dalam berita acara serah terima blangko.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam pengisian blangko tersebut dapat melaporkan kepada Otoritas yang Berwenang dengan melampirkan berita acara kesalahan pengisian blangko.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BLANGKO

Berdasarkan surat permohonan blangko sertifikat Penyelenggara Pelatihan
Kami yang bertanda tangan dibawah ini pada hari tanggal bulan
tahun

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Lembaga Pelatihan :
Nomor SK :
Nomor Telepon :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat/Gol :
Sub Unit Kerja :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Telah dilaksanakan serah terima blangko sertifikat pelatihan tenaga kerja barang
berbahaya dan/atau blangko sertifikat pelatihan tenaga kerja barang curah padat
(* sebanyak lembar dengan nomor seri IMSBC Code / IMDG Code (*) -
..... dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, adapun blangko tersebut
diterima dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian berita acara serah terima blangko ini dibuat dalam keadaan sebenarnya
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan,
(PIHAK PERTAMA)

Yang Menerima,
(PIHAK KEDUA)

Catatan:
(*) dapat memilih salah satu.

Pt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Ttd

MUGEN S. SARTOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN,
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN
BARAKAT BAYU MIRAJAYA, M.Sc

